

PMII MAJENE DESAK KEJATI SULBAR USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI APBD: TUNTASKAN MAFIA ANGGARAN



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/penyalahgunaan-APBD-Majene-masih-berproses.jpg>

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Majene mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat untuk segera menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene. Ketua PMII Majene, Yasin Rahman, mengungkap kasus ini menjadi sorotan lantaran adanya indikasi penyalahgunaan anggaran yang semestinya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, masyarakat Majene berharap pemerintahan baru dapat mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ia menyampaikan munculnya dugaan korupsi APBD sebelum genap 100 hari kerja pemerintahan baru justru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. "Kami mendesak Kejati Sulbar untuk bertindak tegas dalam mengusut dugaan penyalahgunaan APBD yang melibatkan mafia anggaran. Anggaran daerah seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan dinikmati oleh segelintir orang," Kata Yasin kepada wartawan Senin (3/10/2025).

PMII Majene juga meminta Bupati dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majene untuk mendukung penuh jalannya proses penyelidikan. Mereka menegaskan bahwa setiap upaya menghambat proses hukum harus ditindak tegas, karena menghalangi penyelidikan berarti mengkhianati prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

"Kami menuntut agar mereka bertanggung jawab di hadapan hukum dan tidak lagi merugikan kepentingan masyarakat," lanjutnya. Diketahui kasus dugaan korupsi APBD ini masih dalam tahap penyelidikan Kejati Sulbar. PMII Majene berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus tersebut agar transparansi dan keadilan dapat terwujud di Kabupaten Majene.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Majene, Ardiansyah, yang berisi permintaan agar dua pejabat penting daerah menghadiri pemeriksaan, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Majene, Senin, (3/3/ 2025), kemarin. Diketahui mereka adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Anggaran Daerah (BKAD).

Diketahui kasus dugaan korupsi APBD ini masih dalam tahap penyelidikan Kejati Sulbar. PMII Majene berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus tersebut agar transparansi dan keadilan dapat terwujud di Kabupaten Majene. Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Majene, Ardiansyah, yang berisi permintaan agar dua pejabat penting daerah menghadiri pemeriksaan, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Majene, Senin, (3/3/ 2025), kemarin.

Diketahui mereka adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Anggaran Daerah (BKAD). Surat bernomor B.350/P.6.5/Fd.i/03/2025 ini diduga terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan APBD Majene tahun anggaran 2023-2024.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah, Hasri Abdul Hamid, menurutnya surat tersebut diterima pada Senin sore dan langsung diteruskan kepada pihak terkait keesokan paginya. "Suratnya baru masuk kemarin sore, sehingga baru bisa kami antar ke yang bersangkutan pagi tadi," ujar Hasri saat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com via telepon pada Selasa, 4 Maret 2025. Sementara itu, ketika dimintai tanggapan terkait pemanggilan dua pejabatnya, Sekda Majene belum memberikan respon saat dikonfirmasi via telepon.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/03/10/pmii-majene-desak-kejati-sulbar-usut-tuntas-dugaan-korupsi-apbd-tuntaskan-mafia-anggaran>, PMII Majene Desak Kejati Tuntas Dugaan Korupsi APBD Tuntaskan Mafia Anggaran, 10 Maret 2025
2. <https://telukmandar.com/pmii-cabang-majene-apresiasi-proses-penyelidikan-sedang-berjalan-di-kejati-sulbar/>, PMII Cabang Majene Apresiasi Proses Penyelidikan Sedang Berjalan di Kejati Sulbar, 8 Maret 2025
3. <https://sorotcelebes.com/kammi-mandar-roya-desak-kejati-sulbar-tersangkakan-mafia-apbd-majene/>, KAMMI Mandar Raya Desak Kejati Sulbar Tersangkakan Mafia APBD Majene, 28 Februari 2025

Catatan

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
 - d. Pasal 4 ayat (2) menyatakan Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
 - e. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 ayat (5) menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - b. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;